



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0398/Pdt.G/2016/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sabirin bin H. Suhaili, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, alamat di Desa Simpang Arja RT. 03 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Herlianti binti Achmad Mawardi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, alamat di Desa Sungai Gampa RT. 05 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0398/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 16 Nopember 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 April 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/01/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, dan

Putusan No. 0398/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Hlm. 1 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kumpul di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, terakhir kumpul di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau membaur dan kumpul bersama ditempat orang tua Pemohon, Termohon bila diajak oleh Pemohon menemui atau berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon terkadang menolak dengan berbagai alasan, padahal Termohon sebelum menikah berjanji bersedia untuk menemani dan merawat orang tua Pemohon, karena Pemohon sering tidak ada di rumah sebab harus bekerja. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, kemudian pada tanggal 7 Nopember 2016 ketika Pemohon pulang dari bekerja, Termohon tidak ada di rumah bahkan rumah terkunci, Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, maka Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga masing-masing tidak ada usaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali;

6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan No. 0398/Pdt.G/2016/PA.Mrb
Hlm. 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sabirin bin H. Suhaili) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Herlianti binti Achmad Mawardi) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. SYAKHRANI yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 0398/Pdt.G/2016/PA.Mrb tanggal 06 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. H. SYAKHRANI tanggal 13 Desember 2016 mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada tanggal 10 April 2015;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan pernah kumpul di rumah orang tua Pemohon dan terakhir kumpul di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai anak;

Putusan No. 0398/Pdt.G/2016/PA.Mrb
Hlm. 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon tidak dapat menemani dan merawat orang tua Pemohon, sebab ibu Termohon lumpuh, sehingga Termohon tidak bisa meninggalkan ibu Termohon sendirian;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Nopember 2016 antara Termohon dan Pemohon terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas. Dan tanggal 7 Nopember 2016 ketika Pemohon pulang bekerja Termohon tidak ada di rumah dan rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Termohon keberatan dan tidak mau bercerai karena masih sayang dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri yaitu pada tanggal 12 Desember 2016 atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri yaitu tanggal 12 Desember 2016 atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri yaitu tanggal 12 Desember 2016 atas dasar suka sama suka dan dalil tersebut diakui serta dibenarkan oleh Pemohon, maka perkara ini tidak perlu dilanjutkan, dan mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No. 0398/Pdt.G/2016/PA.Mrb
Hlm. 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Pemohon dan Pemohon telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. SYAKHRANI dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. H. SYAKHRANI tanggal 13 Desember 2016 mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami sah Termohon, dan kondisi rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi berdasarkan dalil Termohon yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri, yaitu tanggal 12 Desember 2016 atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat inkonsistensi dalam permohonan Pemohon, di satu sisi Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun di sisi lain Pemohon masih melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon, dimana hubungan suami isteri merupakan suatu indikasi rumah tangga masih rukun dan harmonis, karena merupakan hubungan batiniah antara pihak yang masih memiliki rasa kasih sayang satu sama lain, didukung dengan sikap atau itikad baik Termohon yang masih sayang dengan Pemohon dan tidak ingin bercerai, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon masih memiliki harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Putusan No. 0398/Pdt.G/2016/PA.Mrb
Hlm. 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh Kami Drs. H. PARHANUDDIN sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag.,M.Sy dan ANAS RUDIANSYAH,S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. NURHASANAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. PARHANUDDIN
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti,

Putusan No. 0398/Pdt.G/2016/PA.Mrb
Hlm. 6 dari 7



Hj. NURHASANAH, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0398/Pdt.G/2016/PA.Mrb
Hlm. 7 dari 7